

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999
Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN
DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI PUTUSAN N0.18/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Plg)



OLEH :

Muhammad Rezwa Laska Putra

502022378

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999
Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN
DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI PUTUSAN N0.18/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Plg)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Stara-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Muhammad Rezwa Laska Putra
502022378

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Pembimbing I




Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999
Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN
DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI PUTUSAN N0.18/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Plg)**



**NAMA : MUHAMMAD REZWA LASKA
PUTRA
NIM : 502022378
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

- 1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum.**
- 2. Jumadi, S.H., M.H.**

Palembang, 27 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum.


Anggota : 1. Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum.

2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.HUM.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : MUHAMMAD REZWA LASKA PUTRA
NIM : 502022378
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31
TAHUN 1999 Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS
PENYALAHGUNAAN DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI
PUTUSAN N0.18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I




Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rezwa Laska Putra

NIM : 502022378

Email : rezwalaska56@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI PUTUSAN N0.18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saluran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing ; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 27 April 2026



Muhammad Rezwa Laska Putra

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rezwa Laska Putra

NIM : 502022378

Email : rezwalaska56@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Insentif Imam Masjid (Studi Putusan N0.18/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Plg)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 27 April 2026



**Muhammad Rezwa Laska Putra
502022378**

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Edy Kastro S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1312232 / 0208107302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing;

Qāla rabbi innī wahanal-'azmu minnī wasyta'alar-ra`su syaibaw wa lam akum bidu'ā`ika rabbi syaqiyyā”

(Q.S Maryam : 4)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Ayahku dan Ibuku tercinta, orang tua hebat motivasi besar hidup saya untuk mengejar dan menyelesaikan semuanya. Terima kasih segala bentuk cinta dan kasih sayang yang penuh, dukungan usaha pengorbanan yang sangat besar, dan semua doa yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Teruntuk kedua saudara kandungku Kakak dan Adek tersayangku terima kasih doa, cinta dan dukungannya.
3. Teruntuk semua orang baik yang sudah hadir dihidup saya, yang tidak pernah memilih pergi dan menjadi bagian penting diperjalanan saya.
4. Untuk Almamater ku Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Rezwa Laska Putra
NIM : 502022378
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 24 Agustus 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sosial, No. 02, Tanjung Rancing
No. Telp : 081273721619
Email : rezwalaska56@gmail.com
No. Hp : 081273721619
Nama Ayah : Ferry Kusmiran, S.H.
Pekerjaan Ayah : POLRI
Alamat : Jl. Sosial, No. 02, Tanjung Rancing.
No. Hp : 081279663586
Nama Ibu : Elly Fatmawati, S.Kom.
Pekerjaan Ibu : PPPK
Alamat : Jl. Sosial, No. 02, Tanjung Rancing
No.Hp : 085267469777

Riwayat Pendidikan

TK : TK Negeri Pembina Kayuagung
SD : SD Negeri 01 Kayuagung
SMP : SMP Negeri 06 Teladan Kayuagung
SMA : SMA Negeri 13 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan program strata-1 pada jurusan/program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI PUTUSAN N0.18/Pid.Sus- TPK/2024/PN Plg)

MUHAMMAD REZWA LASKA PUTRA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 dalam perkara tersebut telah tepat karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, serta menimbulkan kerugian keuangan negara, dimana terdakwa terbukti menguasai akses rekening dan menarik dana insentif yang seharusnya menjadi hak para imam masjid untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pertimbangan hukum hakim telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 3 UU Tipikor dalam perkara ini telah sesuai secara yuridis dan pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana keagamaan.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UU Tipikor, Penyalahgunaan Kewenangan, Dana Insentif Imam Masjid, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 OF LAW NUMBER 31 OF 1999 in conjunction with LAW NUMBER 20 OF 2001 IN THE CASE OF MISUSE OF MOSQUE IMAH INCENTIVE FUNDS (STUDY OF DECISION NUMBER 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)

MUHAMMAD REZWA LASKA PUTRA

This study aims to analyze the application of Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in the case of misuse of mosque imam incentive funds and to determine the judge's legal considerations in Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg. The research method used was normative legal research with a statutory and case-based approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through literature review and analysis of court decisions. The results indicate that the application of Article 3 in this case was appropriate because the defendant's actions met the elements of abuse of authority, aimed at personal gain, and caused state financial losses. The defendant was proven to have controlled account access and withdrawn incentive funds that were rightfully the responsibility of mosque imams for personal gain. Furthermore, the judge's legal reasoning was comprehensive, taking into account the trial facts, valid evidence, and the elements of the crime of corruption. Therefore, the verdict reflects the principles of legal certainty, justice, and expediency. Therefore, it can be concluded that the application of Article 3 of the Corruption Eradication Law in this case was legally appropriate and the judge's considerations met applicable legal provisions. It is hoped that this research will contribute to the development of criminal law, particularly regarding abuse of authority in the management of religious funds.

Keywords: *Corruption, Article 3 Of The Corruption Eradication Law, Abuse Of Authority, Mosque Imam Incentive Funds, Judge's Considerations.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillah rabbil ,aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI PUTUSAN N0.18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi, SH., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Fery Kusmiran, S.H dan Ibunda Elly Fatmawati, S.Kom Tercinta yang telah membesarkan saya hingga saat ini. Terima kasih selalu mendoakan yang terbaik dan memberikan dukungan moril dan material.
8. Kepada seluruh keluarga tercinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bantuan, serta doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta motivasi yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan lebih baik.
10. Kepada diri saya sendiri, Muhammad Rezwa Laska Putra yang telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan, saya memilih untuk tidak berhenti, karena saya percaya bahwa proses ini adalah bagian penting dari pembentukan karakter dan kedewasaan diri. Scbagaimana pesan bijak dan B.J. Habibie "Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya" Kutipan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan dalam menuntut ilmu tidak hanya tentang mencapai hasil, tetapi tentang mencintai proses dan menghargai setiap pelajaran yang datang seiring waktu.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 27 April 2026

Muhammad Rezwa Laska Putra

502022378

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	200
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	200
B. Tinjauan Umum Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001	244
C. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perspektif Hukum.....	277

D. Tinjauan Tentang Dana Insentif Imam Masjid	299
E. Kerugian Keuangan Negara	31
F. Teori – teori yang Digunakan	33
BAB III.....	36
PEMBAHASAN	36
A. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Insentif Imam Masjid Sebagaimana Termuat Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg	36
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Insentif Imam Masjid Tersebut.....	44
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	552
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berpegang dengan nilai-nilai Pancasila bersama UUD 1945 sebagai landasan utamanya untuk mengatur bidang-bidang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hukum memiliki peran yang sangat krusial sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama.

Sebagai upaya untuk langkah melindungi masyarakat, kebijakan hukum dirancang guna menjamin pelaksanaan strategi sosial tersebut, sementara dalam konteks kebijakan pidana, hal ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Karena terdapat hubungan yang erat antara setiap kebijakannya, maka sasaran dan dasar yang digunakan untuk kebijakan hukum perlu disesuaikan agar sejalan berdasarkan kebijakan yang dimaksud. Maka setiap pengembangannya perlu didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bersifat ilmiah, dengan landasan keilmuan yang kuat.¹

Istilah korupsi berasal dari kata *corruption* bahwa artinya penyuaipan, serta *corruptore* yang bermakna merusak. Korupsi merupakan tindakan para pejabat atau institusi pemerintahan menggunakan kekuasaannya secara tidak benar dengan praktik seperti memberikan suap, melakukan pemalsuan, dan ketidakberesannya kinerja. Secara literal, korupsi mengacu pada hal yang rusak,

¹ Abdurrakhman Alhakim and Eko Soponyono, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 322–36.

buruk, bahkan merugikan. Ketika membahas korupsi, hal itu berkaitan dengan aspek moral, sifat buruk, penyalahgunaan jabatan dalam pemerintahan, serta penyimpangan kekuasaan yang dipicu oleh faktor pemberian, ekonomi, dan politik.²

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 membahas mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi ialah usaha tindakan ilegal dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi bahkan bagi pihak lain lewat metode penggunaan tidak benarnya wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang diperoleh dari jabatan atau posisi, yang pada akhirnya merugikan pihak lain atau negara. Pada dasarnya, korupsi tidak hanya memiliki aspek korupsi ekonomi, selain itu terdapat pula berbagai bentuknya seperti korupsi jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dalam dunia politik, korupsi terhadap nilai-nilai demokrasi, kemerosotannya moral akibat praktik korupsi, serta sejenisnya. Jenis korupsi yang paling dikenal oleh masyarakat biasanya terjadi di sektor publik, menyangkut para pejabat bahkan petinggi kekuasaan publik, karena itu biasa dinamakan sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*).³

Korupsi adalah tindak pidana tergolong luar biasa (*extraordinary crime*) karena memunculkan pengaruh besar pada stabilitas politik, ekonomi, termasuk juga sosial masyarakat. Indonesia telah berupaya menanggulangi tindak pidana

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, ed. Tarmizi, 2019.

³ Rahmah Ningsih Munawir Sajali, Nurbaiti, "Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia" 03, no. 1 (2023): 118–36, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

korupsi melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 3 menjadi salah satu ketentuan penting yang menjerat pelaku korupsi karena menggunakan kewenangan, peluang, maupun sarana yang dimilikinya berdasarkan posisi ataupun jabatannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.⁴

Korupsi di Indonesia telah menimbulkan permasalahan serius dan sudah sangat melekat akibatnya sulit diatasi. Penyebaran ini melanda seluruh aspek serta ranah pembangunan, terutama pasca diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada konteks tersebut, korupsi muncul di seluruh kawasan Negara Indonesia, mulai dari tingkat desa hingga pusat pemerintahan.

Dalam implementasi hukum yang menjadi tahap penting dalam proses penegakan hukum, karena menentukan sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif di Masyarakat. Implementasi hukum mencerminkan perwujudan norma-norma hukum dalam tindakan nyata, sehingga dapat dilihat apakah hukum sejalan terhadap sasaran yang diinginkan atau sebaliknya. Dalam arti lain, implementasi tidak hanya berbicara tentang keberadaan aturan hukum, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik sehari-hari.

⁴ Guruh Hidayat, "Efektivitas Pembuktian Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 303–10, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.3030>.

Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 3 sering menimbulkan beragam penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan bukan hanya para pejabat pemerintah, tetapi juga menjangkau lembaga-lembaga non-pemerintah, termasuk lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan dana dari pemerintah. Salah satu contoh konkret yang menarik untuk dikaji adalah kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid. Dana yang semestinya disalurkan untuk kesejahteraan para imam masjid justru digunakan tidak sesuai peruntukannya, bahkan menimbulkan kerugian keuangan negara. Kasus semacam ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan publik, yang membuka peluang terjadinya penggunaan kewenangan yang disalahgunakan sesuai ketentuan Pasal 3 UU Tipikor.⁵

Dana insentif bagi imam masjid sejatinya merupakan wujud apresiasi serta bentuk dukungan pemerintah terhadap peran para tokoh agama yang memiliki kontribusi besar dalam membina dan memperkuat kehidupan spiritual masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, dana tersebut kerap disalahgunakan oleh oknum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Perbuatan penyalahgunaan ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang tergolong tindak pidana korupsi mencakupi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu adanya

⁵ Heni Widiyani Windy Pratiwi, Jessyola Olyvia, Ayu Efridadewi, "Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999" 10, no. 13 (2024): 776–86.

unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau fasilitas yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg merupakan salah satu contoh nyata kasus penyalahgunaan dana insentif bagi imam masjid. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa sudah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang TiPiKor.⁶ Namun demikian, muncul berbagai pandangan hukum terkait sejauh mana unsur kerugian negara, unsur kesengajaan atau *mens rea*, serta tanggung jawab jabatan dapat diukur dalam konteks perkara tersebut, mengingat dana yang disalahgunakan berasal dari anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan.

Dari sudut pandang hukum pidana, penerapan Pasal 3 UU Tipikor kerap menimbulkan perdebatan, khususnya dalam membedakan antara perbuatan yang bersifat maladministrasi dengan tindakan yang tergolong tindak pidana korupsi. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada korupsi di sektor pemerintahan umum atau administrasi keagamaan, tanpa analisis yuridis spesifik terhadap penerapan UU dalam kasus ini.

Oleh sebab itu, analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur Pasal 3 dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid, serta menelaah apakah

⁶ Direktori Putusan et al., "Pengadilan Negeri, 'Penetapan Putusan NO 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Plg'" (2024).

dasar pertimbangan hukum yang diterapkan telah sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan dari hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, tinjauan hukum terhadap Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara penyalahgunaan dana insentif imam masjid untuk mengetahui seberapa jauh tindakan tersebut mencakup syarat-syarat tindak pidana korupsi serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pelaku. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan peran ilmiah dalam kemajuan kajian hukum pidana korupsi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum dan pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan serta pengelolaan dana publik agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo.UU NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA INSENTIF IMAM MASJID (STUDI PUTUSAN N0.18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg)”

B. Rumusan Masalah

Pada dasar penjelasan sebelumnya pada latar belakang, maka berikut rumusan masalah yang akan didiskusikan :

1. Bagaimana penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid tersebut?

C. Ruang Lingkup

Kajian tersebut berfokus dalam pemeriksaan hukum mengenai penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara penyalahgunaan dana insentif imam masjid sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pengkajian unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, khususnya mengenai syarat penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi bahkan pihak ketiga, serta menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, dan bagaimana unsur tersebut diterapkan dalam perkara tersebut.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
- b. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim saat menjatuhkan putusan atas terdakwa dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid tersebut

2. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan dapat menghasilkan pengaruh bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang muncul di kalangan masyarakat. Adapun manfaat diinginkan yang dimaksud hasil penelitian ini meliputi:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian tersebut diinginkan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum pidana juga tindak pidana korupsi. Secara teoritis, hasil penelitian tersebut memperkaya kajian tentang penerapan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam konteks penyelewengan kekuasaan oleh aparatur negara yakni entitas terkait yang mengelola dana keagamaan. Selanjutnya, kajian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik kepada mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum agar memahami batasan dan penerapan unsur “penyalahgunaan wewenang” serta “kerugian keuangan negara” dalam perkara korupsi yang melibatkan dana keagamaan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian tersebut diupayakan untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penegakan hukum dan pengelolaan dana publik. Bagi lembaga pelaksana hukum (polisi, jaksa, dan majelis hakim), penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dan menerapkan unsur-unsur Pasal

3 UU Tipikor secara tepat dalam memeriksa perkara korupsi yang melibatkan dana keagamaan. Analisis ini dapat membantu menegakkan hukum secara lebih objektif dan adil, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap kesalahan administratif semata, namun tetap memberikan efek jera terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Hasil dari studi-studi sebelumnya dapat dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Analisis Yuridis

Menurut Lilik Mulyadi, mengenai asas preseden yang mengikat, keputusan tersebut bergantung pada hakim terkait, apakah akan mengikuti yurisprudensi atau tidak. Secara normatif, teoretis, doktrinal, maupun praktik peradilan, yurisprudensi di Indonesia tidak bersifat sebagai *'the binding force of precedent'*, melainkan lebih condong ke *'persuasive of precedent'*. Dalam konteks penelitian ini, analisis yuridis dilakukan untuk menilai kesesuaian penerapan hukum oleh hakim terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

⁷ Djernih Sitanggang Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, "Analisis Yuridis Pengurangan Pidanaan Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan," *Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, Djernih Sitanggang*, n.d.

2. Tindak Pidana Korupsi

adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau penyelenggara negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok dengan menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, atau kesempatan yang ada sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pengertian korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik tinjauan yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan wewenang atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.⁸

3. Penyalahgunaan Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan istilah dari “*authority*” dalam bahasa Inggris serta “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Menurut *Black’s Law Dictionary*, *authority* didefinisikan berarti hak atau izin untuk bertindak secara sah atas nama orang lain, serta kekuasaan yang didelegasikan oleh prinsipal kepada agen. Sementara itu, pada perspektif hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon mencatat perbedaan penggunaan istilah wewenang dan

⁸ Franky Damanik, “Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Franky,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 1 (2024): 287.

'*bevoegdheid*'. Istilah ini dipakai pada teori hukum privat maupun publik, sedangkan 'wewenang' hanya dipergunakan pada konteks hukum publik.⁹

4. Dana Insentif Imam Masjid

Merupakan bantuan finansial yang disalurkan oleh pemerintah kepada imam masjid sebagai wujud penghargaan dan dukungan terhadap kontribusi mereka dalam membina dan memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat. Pengelolaan Dana Masjid didefinisikan dalam KBBI sebagai uang yang dialokasikan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Pengelolaan mencakup materi yang diarahkan hanya untuk kepentingan, kemaslahatan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, mengacu pada aktivitas tambahan yang hasilnya bisa segera dicairkan menjadi uang, serta disisihkan guna tujuan khusus. Pengelolaan dana masjid mencakup manajemen fisik masjid, termasuk kepengurusan dan pengaturannya, dan keindahan masjid, ketentraman, dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰ Maka dari itu masjid tidak juga berfungsi sebagai tempat ibadah yang menghubungkan umat dengan Allah SWT, bahkan sebagai pusat kegiatan sosial umat Islam untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Khususnya, masjid mengatur dana umat yang diserahkan kepada imam masjid demi kesejahteraan dan pemeliharaan masjid itu sendiri.¹¹

⁹ Sindi Audia, "Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Indonesia. Nationally Accredited Journal* 1, no. 1 (2025): 36–53, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.

¹⁰ Irwan Tutrisno and Novi Yanti, "Analisis Pengelolaan Dana Masjid Paripurna Nurul Iman Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" XIII, no. 1 (2025): 47–55.

¹¹ Samsudin Dama, "Optimalisasi Keuangan Masjid Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Imam Dan Pegawai Syara' Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur" Vol. 3 No. (2023): 55–81.

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, tindakan yang dilakukan harus memenuhi kriteria yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, perbuatan tersebut harus mengandung elemen kesalahan.¹²

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Table 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No.	Judul dan Tahun	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Pemeriksaan Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power) Dalam Perspektif Uu Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor 20 Tahun 2001. (2023), (Jurnal)	Zulfikar Putra, dkk.	Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan integritas pejabat, penegakan hukum yang tegas, serta pengawasan yang transparan guna mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan kekuasaan. ¹³

¹² Abdurrakhman Alhakim and Eko Sponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

¹³ Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi, "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power) Dalam Perspektif Uu Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor" 4, no. 3 (2023): 663–71.

2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001. (2023), (Jurnal)	Pintar Marulam Purba, dkk.	Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan perkara Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn terkait korupsi dana desa oleh Kepala Desa Sigulok dinilai tidak tepat. Permasalahan utama terletak pada kesalahan majelis hakim dalam menafsirkan unsur pasal yang didakwakan, khususnya unsur “mencari keuntungan pribadi bahkan orang lain”. ¹⁴
3.	Peran Takmir Masjid Upaya Mencegah Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Umat. (2024), (Jurnal)	Aryanah	Penelitian ini memperlihatkan bahwa takmir masjid berperan penting dalam upaya pencegahan korupsi dengan cara mengelola dana umat secara terbuka dan dapat

¹⁴ Rahmi Dwi Sutanti Pintar Marulam Purba, Purwoto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001,” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023): 1–21.

			<p>dipertanggungjawabkan.</p> <p>Melalui pendekatan kualitatif yang mencakup studi kasus, wawancara, dan observasi, ditemukan bahwa tata kelola keuangan masjid yang transparan dan tertib mampu menghindarkan terjadinya penyalahgunaan dana serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan.¹⁵</p>
--	--	--	--

Perbedaan antara penelitian ini dan tiga studi sebelumnya bisa dilihat dari segi fokus pembahasan, objek kajian, serta pendekatan yang diterapkan. Penelitian oleh Aryanah (2024) yang berjudul “Peran Takmir Masjid Upaya Mencegah Korupsi dalam Pengelolaan Dana Umat” menyoroti aspek sosial maupun manajerial takmir masjid dalam mencegah praktik korupsi melalui penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Penelitian tersebut menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, wawancara,

¹⁵ Aryanah, “Peran Takmir Masjid Upaya Mencegah Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Umat” 6, no. 6 (2024): 4–9.

dan observasi. Kajian ini tidak berfokus pada aspek hukum ataupun penerapan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi dari sudut pandang etika serta manajemen keuangan lembaga keagamaan.

Tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pintar Marulam Purba (2023) berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001”, penelitian tersebut menitikberatkan pada penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perkara korupsi dana desa yang melibatkan Kepala Desa Sigulok. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dari studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Perbedaan utama antara penelitian dan penulisan ilmiah terletak pada objek studinya serta cakupan pembahasan, di mana Purba meneliti kasus korupsi dalam ranah pemerintahan desa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tindak korupsi di lingkungan lembaga keagamaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana publik. Selain itu, penelitian ini secara spesifik hanya menelaah Pasal 3 UU Tipikor, tanpa melakukan perbandingan antar pasal sebagaimana yang dilakukan oleh Purba.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, dan Slamet Hariyadi (2023) dengan judul “Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001” membahas secara konseptual mengenai praktik penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pejabat publik. Studi ini memakai metode yuridis normatif

atau konseptual, maka fokus terhadap kajian teori hukum serta analisis umum terhadap faktor-faktor yang memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Objek kajiannya tidak didasarkan pada kasus tertentu, melainkan mengulas secara luas mengenai penyebab penyalahgunaan jabatan dan keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian yang bersifat teoretis dan umum, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat aplikatif dan spesifik, karena secara langsung menelaah penerapan ketentuan hukum dalam suatu putusan pengadilan yang nyata.

Secara umum, ketiga penelitian terdahulu mirip tema dengan studi ilmiah, yaitu menyoroti isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, penelitian yang penulis lakukan memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dari sisi objek kajian, yaitu meneliti kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid, serta memiliki fokus analisis yang lebih terarah pada penerapan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik terhadap pengembangan kajian hukum pidana korupsi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan dana publik di lingkungan lembaga keagamaan.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian tersebut didasarkan pada pendekatan penelitian Hukum Normatif. Mengkaji peraturan perundangan-undangan beserta nilai hukum non-formal yang dianut oleh masyarakat. Metode ini mengkaji norma-norma hukum yang berlaku (seperti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001) serta doktrin hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (TiPiKor). Selain itu, penelitian ini didukung oleh studi kasus melalui Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang.

1. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terkhususnya Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Palembang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sekunder merupakan data yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal, hasil riset, berbagai kegiatan ilmiah, dan sebagainya.¹⁶ Semua bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan memperdalam pemahaman terhadap penerapan hukum dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid.

c. Bahan Tarsier

Tersier yang dipergunakan mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan peraturan perundang-undangan pada bentuk kumpulan atau kompilasi, artikel daring resmi dari situs lembaga pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung, dan juga

¹⁶ Tim penyusun FH UMP, *Pedoman Penulisan Skripsi*, ed. Amirah Ulinuha, 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memastikan ketepatan penggunaan istilah dalam penulisan ilmiah.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui Metode Studi Pustaka dan Dokumentasi. Seluruh bahan hukum yang terkumpul, termasuk peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri, dan literatur akademis, dikaji secara mendalam dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis data yang berhubungan dengan objek penelitian Tindak Pidana Korupsi (TiPiKor).

3. Analisis Data

Pada penelitian ini, secara kualitatif analisis data memakai pendekatan yuridis normatif, yakni melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menafsirkan aturan yang berlaku. Fokus analisis diarahkan pada kecocokan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti unsur penyelewengan beserta kerugian negara, terhadap bukti hukum yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid. Melalui proses analisis tersebut, peneliti berupaya menilai penerapan pasal yang digunakan, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, serta sejauh mana penegakan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi di bidang keagamaan.

H. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan penelitian skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4(empat) Bab dengan sistem sebagaimana berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan manfaat penelitian, definisi kerangka konseptual, jurnal terdahulu yang relevan, metodologi yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perspektif Hukum, Tinjauan Tentang Dana Insentif Imam Masjid, Kerugian Keuangan Negara, serta Teori – teori yang Digunakan,

BAB III Pembahasan

Bab ini, menguraikan tentang hasil penelitian yaitu, Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana insentif imam masjid sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg dan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan dana insentif masjid tersebut.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atau rumusan masalah yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, A'an. "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang." *Yudisial*, 2019.
- Evi Hartanti, S.H. *Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Tarmizi, 2019.
- Indra Bastian. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Ridwan HR. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- R.Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Romli Atmasasmita. *Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung, 2018.
- Tim penyusun FH UMP. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Edited by Amirah Ulinnuha, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terkhususnya Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Jurnal

- Abdurrahman Alhakim, and Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36.
- Alya Maya, Kresnha Adhy W. “Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 4, no. 2 (2021): 397–404.
- Aryana. “Peran Takmir Masjid Upaya Mencegah Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Umat” 6, no. 6 (2024): 4–9.
- Audia, Sindi. “Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Indonesia. Nationally Accredited Journal* 1, no. 1 (2025): 36–53. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.
- Budi Santoso. *Penyalahgunaan Anggaran Dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi*. Jurnal Rechtsidee Vol. 11 No. 2, 2024.
- Cahyono, Cahyono. “The Model of Penal Mediation As a Countermeasures of Violence Conflict (Carok) in Madurese Society Based on the Local Wisdom.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 275. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.275-296>.
- Dama, Samsudin. “Optimalisasi Keuangan Masjid Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Imam Dan Pegawai Syara’ Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” Vol. 3 No. (2023): 55–81.
- Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, Djernih Sitanggang. “Analisis Yuridis Pengurangan Pidana Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan.” *Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, Djernih Sitanggang*, n.d.
- Dwi Putra Jaya. *Konsep Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal RechtsVinding Vol. 12 No. 1, 2023.
- Franky Damanik. “Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Franky.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 1 (2024): 287.
- Guruh Hidayat. “Efektivitas Pembuktian Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 303–10. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.3030>.
- Munawir Sajali, Nurbaiti, Rahmah Ningsih. “Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia” 03, no. 1 (2023): 118–36. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Pintar Marulam Purba, Purwoto, Rahmi Dwi Sutanti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001.” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023): 1–21.

Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi. "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power) Dalam Perspektif Uu Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor" 4, no. 3 (2023): 663–71.

Siti Nurjanah. *Analisis Yuridis UU Tipikor*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 20 No. 1, 2024.

Teguh Prasetyo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Vol. 30 No. 2, 2019.

Tutrisno, Irwan, and Novi Yanti. "Analisis Pengelolaan Dana Masjid Paripurna Nurul Iman Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" XIII, no. 1 (2025): 47–55.

Wibowo, Ari. "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaanwewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (studi putusan pengadilan)." *Yuridis* 7, no. 1 (2020): 120–48.

Windy Pratiwi, Jessyola Olyvia, Ayu Efritadewi, Heni Widiyani. "Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999" 10, no. 13 (2024): 776–86.

Sumber lain-lainnya

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Kelurahan Sidakorsa, and Kecamatan Kayuagung. pengadilan negeri, "Penetapan Putusan NO 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Plg" (2024).